

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam segala dimensi waktu dan ruang, manusia selalu dihadapkan pada kenyataan adanya umat yang kaya dan umat yang miskin, baik dulu maupun sekarang, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Hubungan antara umat yang kaya dan umat yang miskin kadang atau sering menjadi masalah yang rawan, yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial, pertentangan sosial, dan dipandang sebagai ketidakadilan. Oleh karena itu, Islamlah yang mendamaikan antara umat yang kaya dan umat yang miskin, salah satunya dengan adanya ketentuan zakat. Zakat di samping membina hubungan dengan Allah, juga menjembatani dan memperdekat hubungan kasih sayang antara sesama manusia dan mewujudkan kata-kata bahwa Islam itu bersaudara, saling membantu dan tolong menolong¹ sesuai dengan firman Allah:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۖ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ²

“Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui”

Selain sebagai rukun Islam yang menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syari’at Islam, zakat juga disebut rukun masyarakat. Kalau seseorang melaksanakan salat, puasa, dan haji, manfaatnya kembali kepada dirinya

¹ K.N. Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, cet. ke-1, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), hlm. 11-12

² At-Taubah (9): 11

sendiri. Orang lain dan masyarakat tidak rugi kalau ada orang Islam yang meninggalkan salat, puasa atau haji. Lain halnya dengan zakat. Jika seorang muslim membayar zakat, maka manfaatnya dirasakan langsung oleh orang lain dan masyarakat di sekitarnya. Sebaliknya, jika seseorang tidak membayar zakat pasti menimbulkan kerugian bagi orang banyak atau masyarakat pada umumnya, karena rusaknya mekanisme penyeimbang sistem kepemilikan harta.³ Oleh sebab itu, zakat adalah salah satu sistem ekonomi Islam yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menghilangkan kemiskinan dan kesenjangan di antara umat Islam, karena di dalam setiap harta yang dimiliki seseorang itu terdapat hak sosial yang harus dibayarkan terutama zakat.⁴

Dalam Islam zakat itu terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah (zakat diri) dan zakat māl (zakat harta).⁵ Zakat fitrah adalah zakat pribadi yang bertujuan untuk membersihkan pribadi, sebagaimana zakat harta untuk membersihkan harta. Dengan demikian, ketentuan dalam zakat fitrah tidak sama dengan persyaratan zakat māl.⁶ Salah satu perbedaan persyaratan antara zakat fitrah dengan zakat mal adalah waktu pelaksanaan (pembayaran). Zakat māl waktu pembayarannya apabila sudah memenuhi nisab dan haul dan untuk zakat fitrah waktu pelaksanaan (pembayaran) yaitu dilaksanakan pada permulaan bulan Ramaḍān sampai akhir bulan Ramaḍān.⁷

Dalam pelaksanaan zakat fitrah, Islam sudah mengatur sedemikian

³ Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat 9 Seri* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006), hlm. 3.

⁴ K.H.A. Rauf dan A.S. Rasyid, *Zakat*, cet. ke-3, (ttp.: Grafikatama Jaya, 1992), hlm. 16.

⁵ *Ibid.*, hlm. 31.

⁶ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, cet. ke-2, (Jakarta: Prenada Media, 2008), hlm. 107.

⁷ Moh. Saifulloh al Aziz S, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya: Tebit Terang, 2005), hlm. 281.

rupa, mulai dari pembayarannya sampai dengan pendistribusiannya. Dalam hal pembayaran, naṣṣ memerintahkan muzakki mengeluarkan zakat fitrah menggunakan bahan makanan pokok sehari-hari, dengan kadar 1 šā‘. Waktu pelaksanaannya pun demikian, naṣṣ memerintahkan bahwa pembayaran zakat fitrah dilaksanakan sebelum salat Id. Dari segi pendistribusiannya naṣṣ juga mengatur siapa yang berhak menerima harta zakat fitrah seperti, fakir, miskin, amil, muallaf (orang yang baru masuk Islam), hamba sahaya, orang yang mempunyai hutang, sabilillah, dan musafir. Namun demikian pelaksanaan yang telah diatur oleh naṣṣ tersebut sedikit berbeda dengan masyarakat yang ada di Dukuh Menjangan Desa Logandu Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen. Pelaksanaan zakat fitrah di daerah tersebut bervariasi, ada yang menggunakan beras sebagai makanan pokok sehari-hari dan ada juga yang menggunakan uang, kadarnya pun juga bervariasi, ada 2,5 kg, ada yang kurang dari 2,5 kg, ada juga yang lebih dari 2,5 kg, begitu juga dengan warga yang membayar dengan menggunakan uang.

Dalam hal pendistribusian, amil selaku orang yang mengurus harta zakat fitrah yang telah terkumpul di Dukuh Menjangan Desa Logandu Kecamatan Karanggayam terdapat dua tempat, yaitu di Masjid Al Itiqomah dan Musalla Walangsemirang. Kedua tempat amil tersebut berpengaruh pada pendistribusian zakat fitrah di Dukuh Menjangan, sebab pendistribusian zakat fitrah antara amil Masjid dan Muṣalla berbeda. Amil zakat yang ada di Masjid hanya memprioritaskan kepada fakir miskin saja, golongan lain yang berhak mendapatkan zakat seperti yang telah disebutkan di atas tidak mendapatkan

zakat fitrah. Kemudian dari sekian fakir miskin yang ada di daerah tersebut amil zakat yang ada di Masjid menyeleksi lagi, apabila fakir miskin tersebut dipandang sangat membutuhkan, maka amil memberikan zakat fitrahnya dua kali lipat dari yang lain.

Berbeda halnya dengan yang ada di Muşalla, aktifitas zakat fitrah di Muşalla ini hanya dilakukan oleh warga RT. 7 saja, yang pendistribusian zakatnya juga dikhususkan untuk warga RT. 7. Di RT 7 ini pendistribusian zakatnya ditujukan bukan hanya kepada fakir miskin saja, tetapi kepada setiap KK di RT. 7 dengan memprioritaskan fakir, miskin, janda, anak yatim dan beberapa orang luar di Dukuh yang aktif berjamaah di muşalla tersebut yang berstatus sebagai janda miskin. Waktu pembagian zakat fitrah di Masjid dan Muşalla sama yaitu dilaksanakan sehari sebelum hari raya Idul Fitri.

Dengan adanya hal tersebut di atas, maka menurut penyusun ada permasalahan yang menarik tentang boleh atau tidaknya pelaksanaan zakat fitrah di Dukuh Menjangan Desa Logandu Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen dalam tinjauan hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penyusun merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat fitrah di Dukuh Menjangan Desa Logandu Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat fitrah di Dukuh Menjangan Desa Logandu Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan pokok masalah di atas, maka dalam melakukan penelitian ini, penyusun mempunyai tujuan dan kegunaan penelitian diantaranya yaitu:

1. Tujuan
 - a. Menjelaskan pelaksanaan zakat fitrah di Dukuh Menjangan Desa Logandu Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen.
 - b. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat fitrah di Dukuh Menjangan Desa Logandu Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen.
2. Kegunaan
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam pada umumnya dan

hukum tentang zakat pada khususnya.

- b. Memberikan sumbangan pengetahuan terhadap proses pelaksanaan zakat fitrah di Dukuh Menjangan Desa Logandu Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen.
- c. Sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan zakat fitrah khususnya di Dukuh Menjangan Desa Logandu Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen yang belum sesuai dengan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Beberapa literatur karya ilmiah berupa skripsi yang membahas tentang zakat fitrah sebagai bahan pustaka dan bahan perbedaan penelitian dari skripsi ini, seperti skripsi Heru Rahmawan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Fitrah di Dusun Gondang Desa Umbulharjo Kec. Cangkringan Kabupaten Sleman”. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi tersebut adalah waktu dan pendistribusian Zakat Fitrah ditetapkan oleh panitia. Waktu yang ditentukan untuk pengumpulan zakat fitrah yaitu selama tiga hari sebelum hari raya, pendistribusian zakat fitrahnya pada hari terakhir bulan Ramadhan dan zakatnya ditujukan ke semua warga Dusun Gondang, walaupun ada prioritas utama kepada fakir, miskin, amil, dan tokoh agama. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah penentuan waktu yang dilakukan oleh panitia zakat fitrah tidak bertentangan dengan hukum Islam, sedangkan dalam pendistribusiannya secara keseluruhan belum tepat sasaran karena yang seharusnya tidak menerima zakat, orang tersebut menerima zakat dan hal

tersebut merupakan *'urf fasid*.⁸

Perbedaan antara penelitian penyusun dengan penelitian ini adalah penelitian ini hanya membahas mengenai pendistribusian zakat fitrah yang ditujukan kepada seluruh warga, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun bukan hanya pada pendistribusiannya saja, akan tetapi juga membahas mengenai pembayaran zakat fitrah. Dalam hal pendistribusian penyusun meneliti tentang pendistribusian yang hanya ditujukan kepada fakir miskin dan setiap KK di RT.7 Dukuh Menjangan dengan memprioritaskan fakir, miskin, janda, anak yatim dan janda di Dukuh lain.

Skripsi Poppy Alfiana “Praktik Penyaluran Zakat Fitrah di Desa Panguragan Kulon Kec. Panguragan Kab. Cirebon” juga membahas tentang pendistribusian zakat fitrah. Objek bahasannya, zakat fitrah diberikan kepada kyai atau guru ngaji. Kesimpulan dari bahasan tersebut adalah tergantung pada niat yang memberi, apabila memberi dengan niat berterimakasih kepada kyai atau guru ngaji maka menurut hukum Islam, zakat fitrahnya tidak sah, namun apabila niat memberi kepada kyai atau guru ngaji dengan maksud memberi kepada golongan sabilillah, menurut hukum Islam sah atau diperbolehkan namun bukan sebagai prioritas utama.⁹

Perbedaan antara penelitian penyusun dengan penelitian ini adalah penelitian ini hanya membahas mengenai pendistribusian zakat fitrah yang

⁸ Heru Rahmawan, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Distribusi Zakat Fitrah di Dusun Gondang Desa Umbulharjo Kec. Cangkringan Kabupaten Sleman”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2007.

⁹ Poppy Alfiana, “Praktik Penyaluran Zakat Fitrah di Desa Panguragan Kulon Kec. Panguragan Kab. Cirebon”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2007.

ditujukan kepada kyai atau guru ngaji, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun bukan hanya pada pendistribusiannya saja, akan tetapi juga membahas mengenai pembayaran zakat fitrah. Dalam hal pendistribusian penyusun meneliti tentang pendistribusian yang hanya ditujukan kepada fakir miskin dan setiap KK di RT.7 Dukuh Menjangan dengan memprioritaskan fakir, miskin, janda, anak yatim dan janda di Dukuh lain.

Agus Kanif menyusun skripsi “Tinjauan Hukum Islam terhadap Mustahiq Zakat Fitrah di Desa Banaran Grabag, Kab. Magelang”. Masalah yang diangkat oleh skripsi ini adalah tentang penggolongan mustahiq. Ada tiga penggolongan mustahiq zakat fitrah di Desa Banaran Grabag, Kab. Magelang yaitu golongan atas, golongan menengah dan golongan bawah. Pada kesimpulannya penggolongan tersebut belum begitu efektif dan masih bertentangan dengan hukum Islam, walaupun tujuan utamanya menjaga kerukunan sesama umat Islam.¹⁰

Perbedaan antara penelitian penyusun dengan penelitian ini adalah penelitian ini membahas mengenai penggolongan mustahiq yang nantinya berkaitan dengan pendistribusian zakat, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun bukan hanya pada pendistribusiannya saja, akan tetapi juga membahas mengenai pembayaran zakat fitrah. Dalam hal pendistribusian penyusun meneliti tentang pendistribusian yang hanya ditujukan kepada fakir miskin dan setiap KK di RT.7 Dukuh Menjangan dengan memprioritaskan fakir, miskin, janda, anak yatim dan janda di Dukuh lain.

¹⁰ Agus Kanif, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Mustahiq Zakat Fitrah di Desa Banaran Grabag, Kab. Magelang

Ada pula skripsi dari Achlis Afriyanto yang berjudul “Pelaksanaan Zakat Fitrah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dukuh Dawe, Desa Cendono, Kec. Dawe, Kab. Kudus)”. Skripsi ini mengangkat permasalahan tentang pendistribusian zakat fitrah kepada semua warga di Dukuh Dawe secara merata, baik warga yang miskin maupun warga yang kaya. Achlis Afriyanto menyimpulkan bahwasannya hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam karena masih belum tepat sasaran dalam pendistribusian zakat fitrah. Orang kaya yang tidak masuk dalam delapan orang yang berhak menerima zakat masih mendapatkan zakat.¹¹

Perbedaan antara penelitian penyusun dengan penelitian ini adalah penelitian ini hanya membahas mengenai pendistribusian zakat fitrah yang ditujukan kepada seluruh warga, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun bukan hanya pada pendistribusiannya saja, akan tetapi juga membahas mengenai pembayaran zakat fitrah. Dalam hal pendistribusian penyusun meneliti tentang pendistribusian yang hanya ditujukan kepada fakir miskin dan setiap KK di RT.7Dukuh Menjangan dengan memprioritaskan fakir, miskin, janda, anak yatim dan janda di Dukuh lain.

Skripsi terakhir yang penyusun temukan yaitu karya Ihsan Fatah Yasin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah di Desa Logandu, Kec. Karanggayam, Kab. Kebumen (Analisis Normatif dan Sosio-Antropologi)”. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah pemberian Zakat Fitrah kepada “kaum” atau perangkat desa. Dengan

¹¹ Achlis Afriyanto, “Pelaksanaan Zakat Fitrah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dukuh Dawe, Desa Cendono, Kec. Dawe, Kab. Kudus)” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga 2009.

menganalisis menggunakan kajian normatif dan sosio-antropologi, Ihsan Fatah Yasin menyimpulkan bahwa jika memberi zakat fitrah kepada “kaum” atau perangkat desa zakatnya tidak sah atau tidak sesuai dengan hukum Islam, karena harta yang diberikan kepada “kaum” atau perangkat desa tersebut ditujukan sebagai rasa terimakasih dan waktu pendistribusiannya setelah hari raya.

Perbedaan antara penelitian penyusun dengan penelitian ini adalah penelitian ini sedikit membahas mengenai pembayaran zakat dan lebih banyak membahas mengenai pendistribusian zakat fitrah yang ditujukan kepada “kaum” atau perangkat desa dan analisis yang digunakan adalah normatif sosio-antropologi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun membahas mengenai pembayaran zakat fitrah secara lebih rinci dan dalam hal pendistribusian penyusun meneliti tentang pendistribusian hanya kepada fakir miskin dan setiap KK di RT. 7 Dukuh Menjangan dengan memprioritaskan fakir, miskin, janda, anak yatim dan janda di Dukuh lain. Analisis yang digunakan penyusun hanya menggunakan teori normatif saja.

Sejauh yang penyusun amati dari beberapa skripsi yang telah disebutkan di atas, pada intinya lebih banyak membahas tentang pendistribusian zakat fitrah walaupun ada beberapa yang membahas mengenai proses atau cara penunaian muzakki dalam berzakat, namun objek bahasannya berbeda dengan penelitian yang penyusun bahas, yaitu mengenai pendistribusian kepada fakir, miskin, janda dan anak yatim.

E. Kerangka Teoritik

Zakat badan yang disebut juga dengan zakat fitrah merupakan ciri khas umat Islam. Ia disebut zakat fitrah karena diwajibkan atas setiap jiwa.¹² Zakat fitrah dikeluarkan setelah selesai menunaikan puasa bulan Ramadan. Dinamakan demikian karena penyebab dikeluarkannya adalah fitrah sebagai manusia. Penyandaran zakat ini kepada fitrah adalah penyandaran sesuatu kepada sebabnya.¹³

Jumhur ulama dari kalangan *salaf* dan *khalaf* sepakat bahwa zakat fitrah hukumnya wajib, dengan dalil:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ¹⁴

“Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat”

Di dalam Hadis juga di sebutkan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.
(رواه البخاري)

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar ia berkata: Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha’ kurma atau gandum atas budak, orang

¹² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Wasī fi al-Fiqh al-‘Ibādāt*, alih bahasa Kamran As’at Irsyadi dkk, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 395.

¹³ Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhas al-Fiqhi*, alih bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 271

¹⁴ An-Nūr (24): 56

merdeka, laki-laki, wanita, baik kecil maupun besar, dari golongan Islam dan beliau menyuruh membagikannya sebelum orang pergi shalat Id” (HR Bukhari)

Oleh karenanya zakat fitrah wajib atas orang merdeka dan budak, baik kecil maupun besar, baik laki-laki maupun perempuan, dari kalangan muslim. Hadis di atas juga menerangkan tentang kadar yang harus dikeluarkan zakatnya yaitu satu *ṣā'* atau kurang lebih 2,5 kg. Adapun jenis yang dikeluarkan adalah sesuatu yang menjadi makanan pokok suatu negeri pada umumnya.¹⁵

Kaitannya dengan pembayaran zakat fitrah menggunakan harga makanan pokok (menggunakan uang), ulama fiqh berbeda pendapat. Ulama yang berpendapat bahwa zakat fitrah harus menggunakan makanan pokok sehari-hari adalah Ibn Umar, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ibn Hazm. Mereka berpendapat bahwa hal itu berbeda dengan apa yang diwajibkan oleh Rasūlullāh SAW.¹⁶ Berbeda dengan pendapat Imam as-Šauri dan Abu Hanifah bahwa membayar zakat fitrah dengan uang itu diperbolehkan karena merujuk pada sabda Rasūlullāh SAW yang memerintahkan agar mencukupkan orang-orang miskin agar tidak meminta-minta. Mencukupkan itu bisa dengan harganya, bisa pula dengan makanannya.¹⁷

Selanjutnya tentang melebihi dari satu *ṣā'* Imam malik berpendapat bahwa melebihi dari apa menjadi ketentuan zakat hukumnya makruh. Namun hal ini di bantah oleh Yusuf al-Qarḍawi, karena zakat itu bukan urusan

¹⁵ Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhas.*, hlm. 272.

¹⁶ Yusuf al-Qarḍawi, *Fiqh az-Zakah*, cet. ke-2, (Bairut: Muassasat ar-Risalah, 1973), VII: hlm. 948-949.

¹⁷ Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhas.*, hlm. 272.

ibadah semata. Menurutnya, adanya melebihi zakat tidak mengakibatkan dosa, namun sebaliknya hal itu merupakan hal yang terpuji.

Mengenai waktu diwajibkannya zakat fitrah, para fuqaha berbeda pendapat. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa zakat fitrah diwajibkan ketika terbit fajar pada hari raya Idul Fitri, karena zakat tersebut disandarkan pada Idul Fitri. Jumhur fuqaha berpendapat diwajibkannya zakat fitrah sebab tenggelamnya matahari pada malam hari raya Idul Fitri, yaitu malam pertama hari Idul Fitri, karena disandarkan kepada *fir* (berbuka) dari puasa ramadhan, penyandaran tersebut berfungsi untuk mengkhususkan. Menurut Syafi'iyah bahwa zakat fitrah diwajibkan karena dua sebab yaitu berpuasa ramadhan dan berbuka. Jika salah satunya telah ada, maka boleh mendahulukan zakat fitrah. Menurut Malikiyah dan Hanabilah boleh mendahulukan zakat fitrah satu atau dua hari sebelum hari raya Idul Fitri, tidak lebih dari itu, sebab tidak tercapainya tujuan untuk mencukupkan fakir miskin dari minta-minta pada hari itu.¹⁸

Adapun syarat wajib zakat fitrah antara lain adalah, Islam, mempunyai kelebihan makanan untuk sehari semalam bagi seluruh keluarganya pada waktu terbenam matahari dari penghabisan bulan Ramadan, orang yang bersangkutan hidup di kala matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan.¹⁹

Kemudian, para ulama mazhab sepakat bahwa orang yang berhak menerima zakat fitrah itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat secara umum, yaitu orang-orang yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat at-

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 941.

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, cet. ke-2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), II: 906-908.

Taubat ayat 60.²⁰ yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, garim, sabilillah dan mufasir.²¹

Dalam mencari titik temu tentang permasalahan zakat fitrah di Dukuh Menjangan, selain menggunakan dalil *nas* di atas, penyusun juga menggunakan metode penggalan hukum yang berupa '*urf*' (tradisi). '*urf*' oleh para ulama fiqh dirumuskan dengan kaidah fiqhiyah:

العادة محكمة²²

Para ulama usul fiqh menyatakan bahwa '*urf*' merupakan salah satu sumber dalam *istinbat* hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan di dalam naṣṣ. Apabila '*urf*' tersebut bertentangan dengan *nas*, maka '*urf*' tersebut ditolak (*mardūd*).²³

Persyaratan '*urf*' yang bisa dijadikan dalil menurut para ulama adalah:

1. '*Urf*' itu berlaku secara umum, artinya berlaku mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
2. '*Urf*' itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul, artinya '*urf*' yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
3. '*Urf*' itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara

²⁰ Moh. Saifulloh al Aziz S, *Fiqh Islam.*, hlm. 281.

²¹ Muhammad Jawad Mugniyah, *Al-Fiqih 'Ala al-Mazāhib al-Khamsah*, alih bahasa Masykur A. B. dkk, cet. ke-10, (Jakarta: Lentera, 2003), hlm. 197.

²² Moh. Saifulloh Al-Aziz S, *Fiqh Islam.*, hlm. 283.

²³ H. Nasrun Haroen, *Usul Fiqh 1*, cet. ke-1, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 143.

jelas dalam suatu transaksi.

4. '*Urf*' itu tidak bertentangan dengan *naşş*.²⁴

'*Urf*' dibagi menjadi dua macam yaitu '*urf saḥīḥ*', dan '*urf fāsid*'. '*urfsaḥīḥ*' adalah segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia dan tidak berlawanan dengan dalil *syara* ', serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula menggugurkan kewajiban. Sedangkan '*urf fāsid*' adalah segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia tetapi berlawanan dengan *syara* ', atau menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan, yaitu dengan survei langsung ke lapangan untuk memperoleh fakta-fakta yang terjadi di lapangan dan mencari keterangan-keterangan secara faktual²⁶ tentang pelaksanaan zakat fitrah, baik pembayarannya maupun pendistribusiannya di Dukuh Menjangan Desa Logandu Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen.

2. Sifat Penelitian

Sifat dalam penelitian ini adalah *preskriptif*, yang bertujuan untuk memberi penilaian yang bergantung pada ketentuan yang berlaku.²⁷ Kaitannya dengan penelitian ini yaitu, penyusun memberi

²⁴ Muhamad Abu Zahrah, *Uşūl al-Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'shum, dkk, cet. ke-2, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 418

²⁵ H. Nasrun Haroen, *Usul Fiqh 1.*, hlm. 143-144.

²⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet. ke-8, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 56.

²⁷ <http://kbbi.web.id/preskriptif>, akses 14 Desember 2020.

penilaian tentang pelaksanaan zakat fitrah yang terjadi di Dukuh Menjangan Desa Logandu Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan suatu proses tanya jawab secara lisan antara orang yang mewawancarai dengan orang yang diwawancarai. Teknik ini bertujuan untuk mendalami suatu kejadian dan atau kegiatan subjek penelitian.²⁸ Dalam hal ini penyusun wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, amil, muzakki, dan mustahiq zakat fitrah di Dukuh Menjangan Desa Logandu Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen.
- b. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berdasarkan dokumen- dokumen yang terkait dengan hal yang diteliti,²⁹ seperti data monografi dan data demografi Dukuh Menjangan Desa Logandu Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen.

4. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah

²⁸ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, cet. ke-1, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 213.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 215.

data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian atau informan, yaitu amil, muzakki dan mustahiq sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya atau informan, seperti dokumen-dokumen atau data laporan.³⁰ Seperti data monografi dan data demografi Dukuh Menjangan Desa Logandu Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang bersumber dari Al- Qur'an dan Hadis, *'urf*, pendapat para imam mazhab dan ulama lainnya.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan berfikir secara:

1. Induktif, yaitu metode pemikiran yang bertolak dari kaidah (hal-hal atau peristiwa) khusus untuk menentukan hukum (kaidah) yang umum,³¹ yaitu dengan mengacu pada pelaksanaan zakat fitrah di Dukuh Menjangan, kemudian ditarik kesimpulan umum terhadap permasalahan yang sama di daerah lain.

³⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 91.

³¹ <http://kbbi.web.id/induksi>, akses 14 Desember 2020.

2. Deduktif yaitu, penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum; penyimpulan dari yang umum ke yang khusus.³² Dalam hal ini, data umum mengenai zakat fitrah baik dari Al-Qur'an, Hadis, 'urf, pendapat para imam mazhab maupun ulama lainnya digunakan untuk menganalisis data khusus tentang kejadian yang diamati, yaitu tentang pelaksanaan zakat fitrah di Dukuh Menjangan Desa Logandu Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran umum mengenai bahasan-bahasan dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Zakat Fitrah di Dukuh Menjangan Desa Logandu Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen” ini akan disajikan dalam lima bab yang dalam masing- masing bab akan dijelaskan secara rinci.

Bab pertama pendahuluan, yang berisi mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan signifikasi penelitian yang kemudian dijadikan dasar dalam perumusan masalah. Rumusan masalah digunakan untuk menganalisis pokok masalah. Tujuan dan kegunaan penelitian digunakan untuk menjelaskan tujuan dan kegunaan serta manfaat dari penelitian. Telaah pustaka digunakan untuk membedakan penelitian yang telah dilaksanakan dengan yang akan dilaksanakan. Kerangka teori digunakan sebagai teori dan konsep dasar penelitian. Metode penelitian untuk menjelaskan mengenai metode-metode

³² *Ibid.,/deduksi.*

yang dilakukan dalam sebuah penelitian dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan yang menjelaskan tentang tata urutan dari awal penelitian sampai akhir penelitian. Bab pertama inilah yang digunakan sebagai kerangka yang menjadi landasan bab-bab selanjutnya.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori yang berfungsi mengalisis pemaparan pada bab tiga, bab dua membahas mengenai tinjauan umum tentang zakat fitrah yang meliputi pengertian dan dasar hukum zakat fitrah, sejarah disyariatkan zakat fitrah, syarat wajib zakat fitrah, bentuk dan kadar zakat fitrah, waktu pelaksanaan zakat fitrah, mustahik zakat fitrah, dan yang terakhir tentang hikmah disyariatkannya zakat fitrah.

Bab ketiga, karena jenis penelitian ini penelitian survei maka dalam bab tiga ini mengenai gambaran umum Dukuh Menjangan Desa Logandu Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen yang meliputi, letak geografis, keadaan demografis, kondisi pemerintahan, kondisi sosial budaya, ekonomi, pendidikan dan keagamaan serta yang terakhir membahas tentang pelaksanaan zakat firah di Dukuh Menjangan Desa Logandu Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen.

Bab keempat, menganalisis pelaksanaan zakat fitrah di Dukuh Menjangan Desa Logandu Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen dengan menggunakan teori normatif yang telah dipaparkan di bab dua.

Bab kelima penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan penelitian, selain itu juga berisi tentang kritik dan saran terhadap pelaksanaan zakat fitrah di Dukuh Menjangan Desa Logandu Kecamatan Karanggayam.